

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak

Jalan Perak Timur no 498 60165 0313291068

tanjungperak.beacukai.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor

Wayah Perak, Jalan Perak Timur, Tanjung Perak, Jawa Timur

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung

Perak



Bea Cukai

TANJUNG PERAK

Penjelasan Dasar

Pabean (SPTNP)

No. SK : KEP-1686/KBC.1101/2024

Persyaratan

1. Importir / kuasanya mengajukan surat permohonan (bermaterai) dan dilengkapi dengan salinan dokumen SPTNP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak

Jalan Perak Timur no 498 60165 0313291068

tanjungperak.beacukai.go.id



Bea Cukai
TANJUNG PERAK

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor

Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur / Kantor

Perak / Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung

Perak

1. Importir / kuasanya mengajukan permohonan penjelasan dasar penetapan Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) kepada Pelayan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak
2. Unit Office Automasi menerima permohonan dan mendistribusikan kepada Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai;
3. Pelaksana pada Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai menerima dan mendistribusikan kepada Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai.
4. Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai menerima dan mendisposisikan kepada Pelaksana pada Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai;
5. Pelaksana pada Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai menerima dan meneliti surat permohonan dan dokumen pendukungnya, merujuk pada ketentuan / peraturan yang berlaku;
6. Pelaksana pada Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai membuat konsep surat penjelasan dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen (PFPD) terkait dasar penetapan dalam penerbitan SPTNP;
7. Pelaksana pada Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai meneruskan konsep surat penjelasan kepada PFPD untuk diteliti;
8. PFPD meneliti lebih lanjut konsep surat penjelasan. Apabila konsep surat penjelasan disetujui oleh PFPD, maka konsep surat penjelasan diteruskan kepada Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai. Apabila konsep surat penjelasan ditolak, maka konsep surat penjelasan dikembalikan pada Pelaksana pada Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai untuk diperbaiki;
9. Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai menerima, meneliti, dan menandatangani atas nama Kepala Kantor konsep surat penjelasan dasar penetapan SPTNP;
10. Surat penjelasan dasar penetapan SPTNP kemudian dikirimkan kepada Importir/Kuasanya dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pelayanan.

Waktu Penyelesaian

20 Hari

Paling lama 20 (dua puluh) hari kalender sejak tanggal diterimanya surat permintaan penjelasan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak

Jalan Perak Timur no 498 60165 0313291068

tanjungperak.beacukai.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor

Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I / Kantor

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak

1. Surat Penjelasan Dasar Penetapan Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP)

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, Saran, dan Masukan dapat disampaikan secara on line melalui Sistem Pengaduan Masyarakat (SIPUMA) di <http://www.beacukai.go.id/pengaduan.html> atau ke email pengaduan.beacukai@customs.go.id
2. Pengaduan, saran, dan masukan langsung via saluran telepon ke (021) 1500 225 (Bravo Bea Cukai) atau faksimile ke (021) 4890966 dan Surat d.a. Direktur Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jl. Ahmad Yani Bypass - Rawamangun, Jakarta Timur Jakarta - 13230
3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui Unit Kepatuhan Internal di Unit Kerja ybs atau melalui saluran pengaduan masing-masing unit kerja